

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PENERAPAN IZIN EDAR PANGAN  
OLAHAN RUMAHAN  
(Studi Pangan Olahan Rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia  
Mataram Kecamatan Seputih Mataram  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
ADINDA SAFITRI  
NPM: 1821030439**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PENERAPAN IZIN EDAR PANGAN  
OLAHAN RUMAHAN  
(Studi Pangan Olahan Rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia  
Mataram Kecamatan Seputih Mataram  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh**

**Nama : Adinda Safitri**

**Npm : 1821030439**

**Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444/2022**

## ABSTRAK

Makanan merupakan sumber kehidupan manusia, dalam industrinya yaitu pangan olahan rumahan contohnya seperti yang ada di pasar Merapi beberapa pedagang di pasar ini menjual hasil pangan olahan rumahan seperti berbagai jenis cemilan berupa keripik, kue kering, abon dan olahan rumahan khas lainnya. Demi tercapainya mutu gizi dan keaman pada makanan yang dikonsumsi guna terpeliharanya perkembangan dan kesehatan tubuh manusia dan keamanan pangan maka perlu dilakukannya pengawasan terhadap peredarannya. Pengawasan ini berbentuk terbitnya izin edar, untuk izin edar pangan olahan berupa Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Dalam jual beli yang dilakukan masih ditemukan pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar untuk produk pangan olahan rumahannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan izin edar pangan olahan rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap izin edar pangan olahan rumahan pada pelaku usaha di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan izin edar pangan olahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penerapan izin edar pangan olahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapatkan dari narasumber yang merupakan para pelaku usaha. Metode penelitian data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Data sekunder didapatkan melalui data pustaka yaitu berupa buku-buku, jurnal dan literasi yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara lapangan dalam penerapan izin edar pangan olahan rumahan yang ada di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Matram Kabupaten Lampung Tengah masih banyak pedagang yang tidak memiliki izin edar PIRT untuk produk pangan olahan rumahan yang mereka jual. Yang dalam tinjauan hukum Islam jual belinya ini tidak sah (batal) dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Rukun yang tertera dalam transaksi jual beli tersebut jelas, namun syarat yang tertera tidak terpenuhi secara jelas, karena kuantitas benda tersebut tidak jelas (gharar). Aktivitas jual beli tersebut tidak baik dan tidak boleh dilanjutkan Dalam tinjauan hukum positif pun aturan izin edar pada pangan olahan rumahan ini dlarang. Peraturan ini ada didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adinda Safitri  
Npm : 1821030439  
Jurusan/Prodi : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan (Studi Pangan Olahan Rumahan di pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar hasil karya penulis yang disusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi,

Bandar Lampung, Oktober 2022  
Penulis



Adinda Safitri



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif  
Terhadap Pencapan Izin Edar Pangan Olahan  
Rumahhan (Studi Pangan Olahan Rumahhan di  
pasar Merapi Desa Qurnia Mataram  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Nama : Adinda Safitri**

**NPM : 1821030439**

**Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**NIP. 196010211991031002**

**Pembimbing II**

**Anis Sofiana, M.S.I**

**NIP. 198910252019032009**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**




**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan (Studi Pangan Olahan Rumahan di pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”. Disusun oleh Adinda Safitri NPM. 1821030439 Progam studi Muamalah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum’at 07 Oktober 2022.


**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I** 

**Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H** 

**Penguji I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag** 

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum** 

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I** 

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002 



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

**(QS Al-Baqarah 2:168)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bambang dan Ibu Ade yang telah memberikan kasih sayangnya secara tulus dan ikhlas dalam membesarkan, membiayai serta senantiasa tak henti-hentinya selalu mendoakan untuk keberhasilanku. Berkat doa restu dari keduanya serta dukungan moril dan materilnya sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adik-adikku Ahmad Rafi dan Dava yang selalu menyemangatkuku untuk tidak pantang menyerah dalam menghadapi masa-masa mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater tersayang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Adinda Safitri putri pertama dari Bapak Bambang Haryadi dan Ibu Ade Hartini. Lahir di Kota Negara, Lampung Utara pada tanggal 27 Januari 2000.

Riwayat pendidikan :

1. Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Bustanul Ulum, Tebanggi Besar, Lampung Tengah pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2006.
2. Sekolah Dasar Islam Tepadu Bustanul Ulum, Tebanggi Besar, Lampung Tengah pada tahun 2006 dan selesai tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bustanul Ulum, Tebanggi Besar, Lampung Tengah pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Terusan Nunyai, Bandar Agung, Lampung Tengah pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) fakultas Syari'ah angkatan 2018.

Bandar Lampung, Oktober 2022

Penulis

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan (Studi Pangan Olahan Rumahan di pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kabupaten Lampung Tengah)” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan umat-umatnya yang setia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, tak lupa pula dihaturkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya. Secara rinci ucapan terimakasih tersebut disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khairuddin, M.S.I selaku Kepala Jurusan Fakultas Syari’ah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan yang mahasiswa/mahasiswi hadapi.
3. Ibu Susi Nur Kholidah, S.H.,M.H Selaku sekertaris jurusan yang selalu siap membantu para mahasiswa.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I selaku dosen pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staff yang turut meberikan data berupa literatur sebagai sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Para pemilik usaha pangan olahan rumahan di pasar Merapi Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah yang telah memberikan izin, waktu, pengetahuan dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta Dhea, Nastiti, Upit, Rena, Fira, Enur, Lala, Dora, Nisa, Fika, Isty, Tiyas dan Mia. Terimakasih atas bantuan serta dukungan kalian selama masa-masa sulit penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Teman-teman online ku Kak Mia, Bila dan Nindy yang telah memberikan banyak canda tawa kepada penulis selama masa pengerjaan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Selaras Hati yang selalu ada saat penulis membutuhkan tempat cerita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi skripsi ini.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Oktober 2022

Adinda Safitri  
NPM. 1821030439

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Manfaat Penelitian .....	9
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
I. Metode Penelitian .....	11
J. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli dalam Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
4. Prinsip Jual Beli .....	28
5. Macam-macam Jual Beli .....	29
6. Jual Beli Yang Terlarang Tetapi Sah dalam Hukum Islam .....	30

7. Etika dalam Jual Beli.....	31
B. Konsep Dasar Hukum <i>Taklifi</i> dan <i>Wad'i</i> .....	32
1. Pengertian Umum.....	32
2. Pembagian Hukum .....	33
C. Jual Beli dalam Hukum Positif.....	38
1. Pengertian Jual Beli .....	38
2. Syarat-syarat Jual Beli .....	38
3. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Hukum Perdata.....	38
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Hukum Perdata.....	40
D. Izin Edar Pangan Olahan Rumahan .....	42
1. Izin Edar Produk Pangan Olahan Rumahan .....	42
2. Dasar Hukum Izin Edar Pangan Olahan Rumahan.....	47
3. Tujuan Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan.....	48
4. Manfaat Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan.....	49
E. Pangan Olahan Rumahan .....	50
1. Pengertian Pangan Olahan Rumahan .....	50
2. Jaminan Keamanan Pangan.....	52
3. Larangan Menjual Pangan Yang Berbahya .....	53
4. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melanggar .....	55

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.....	57
B. Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah .....	61

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Matarm Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ..... 69
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Edar Pangan Olahan Rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Matarm Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ..... 73
- C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Izin Edar Pangan Olahan Rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Matarm Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah..... 76

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 81
- B. Rekomendasi ..... 82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 daftar nama pedagang beserta produk pangan olahan rumahan yang ber-PIRT atau tidak ber-PIRT .....	62
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Teks Wawancara dengan Pedagang di Pasar Merapi
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta menghindari kekeliruan dan penafsiran yang berbeda terhadap judul ini maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang ada pada judul Skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan (Studi Pangan Olahan Rumahan Di Pasar Merapi Desa Qurnia Matram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah).”

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Hukum Islam adalah ciptaan Allah SWT. Yang berdefiniskan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah bukan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Yaitu Allah mempunyai hak prerogatif untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya.<sup>1</sup> Hal ini berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah *mukallaf* (orang yang sudah dikenai beban syariah) dalam bentuk perintah, perizinan dan penetapan.

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, dimana hukum positif ini mengatur manusia sebagai makhluk sosial. Hukum Positif dalam penelitian ini merupakan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Jogjakarta: Laboratorium Hukum, 2015), 01.

hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat yang bersifat individu.<sup>2</sup>

Istilah Izin Edar adalah bentuk persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan. Izin edar dalam skala pangan olahan rumahan menurut BPOM adalah berbentuk Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT.<sup>3</sup>

Pangan Olahan Rumahan adalah Pangan olahan rumahan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 91 ayat (2) “Industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan menggunakan alat pengolahan manual hingga semi otomatis”.<sup>4</sup>

Simpulan dari penegasan judul yang sudah dijelaskan di atas Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan Studi di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung tengah ini adalah bahwa penulis akan meneliti tentang penerapan izin edar pada pangan olahan rumahan yang dijual di Pasar Merapi ini dengan tinjauan menurut hukum Islam serta hukum positif.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Seiring berkembangnya teknologi, sekarang sangatlah mudah untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dampak dari kemajuan teknologi dan inovasi tersebut adalah dengan munculnya industri pangan olahan yang memproduksi

---

<sup>2</sup> Isharyanto, *Teori Hukum* (Jakarta: WR Penerbit, 2016), 5.

<sup>3</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bpom No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

<sup>4</sup> UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

makanan siap saji atau makanan kemasan. Dalam pengolahan produk pangan tersebut dapat dilakukan secara skala pabrik atau skala rumahan. Dalam industri pangan olahan rumahan contohnya seperti yang ada di pasar Merapi beberapa pedagang di pasar tersebut menjual hasil pangan olahan rumahan sendiri seperti berbagai jenis cemilan berupa keripik, kue kering, abon dan olahan khas industri rumahan lainnya.<sup>5</sup> Karena makanan merupakan sumber kehidupan manusia maka produk pangan yang beredar pun harus mencakup aspek-aspek utama seperti gizi yang bermutu dan aman pada makanan yang dikonsumsi guna terpeliharanya perkembangan dan kesehatan tubuh manusia. Mendapatkan makanan yang sehat dan aman merupakan hak manusia dan demi tercapainya hal tersebut maka perlu dilakukan pengawasan pada produk makanan yang beredar.<sup>6</sup>

Menurut Islam, seperti yang Allah firmankan dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

*“Wahai orang-orang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (Al-Baqarah [2]:172)*

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bpom No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

<sup>6</sup> Putu Diah Artaningsih, “Pengertian Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar,” *Jurnal Hukum Kartha Desa* Vol 8, No. 11, 21-32.

Berdasarkan ayat tersebut selain Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi) perintah tersebut juga berlaku untuk para pelaku usaha bahwa produk pangan olahan yang diproduksi juga harus halal dan bebas dari bahan-bahan berbahaya. Dalam hal ini makanan yang baik dan bergizi harus bebas dari bahan-bahan kimia yang penggunaannya berlebihan maupun yang dilarang.

Dalam menjalankan suatu usaha pangan rumahan tentu terdapat syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi sebelum produk tersebut diedarkan di pasaran demi memberikan perlindungan bagi kedua pihak yaitu produsen dan konsumen. Syarat utama dari hal tersebut adalah masalah tentang perizinan. Izin edar sendiri bentuk dari perlindungan terhadap konsumen dari berbagai kerugian dan pengawasan kepada produsen untuk tidak memakai bahan-bahan berbahaya dalam produk olahannya, menjamin pengolahan produknya secara baik dan benar serta kemasan yang higienis untuk aman di konsumsi manusia.<sup>7</sup>

Produk pangan olahan rumahan yang dijual di pasar Merapi dari observasi yang dilakukan penulis ditemukan beberapa pedagang menjual produk pangan olahan yang tidak terdapatnya izin edar didalam produk pangan olahan rumahannya. Tentu itu menjadi salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat saat ini. Dengan banyaknya produk pangan olahan yang beredar itu tidak memiliki izin edar, artinya bahwa produk pangan tersebut belum atau bahkan tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

---

<sup>7</sup> Edi Nurcahyo, "Peraturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 3 (2018), 404.

Oleh karena itu suatu produk pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi.<sup>8</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perihal kewajiban Pelaku Usaha Pangan untuk memiliki izin edar pasal 91 ayat (2) “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”<sup>9</sup> hal ini memperjelas pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” bahwa makanan dan minuman tidak dapat diedarkan jika tidak memiliki izin edar.<sup>10</sup> Kemudian dilanjutkan Peraturan BPOM No. 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT dijelaskan bahwa Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IRT) wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau biasa disingkat PIRT. PIRT sendiri adalah izin edar pangan olahan skala rumahan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota dengan pedoman kepala BPOM atau dinas kesehatan setempat dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan).<sup>11</sup>

Menurut hukum Islam maupun hukum positif penggunaan bahan-bahan yang berbahaya pada makanan itu jelas dilarang karena dapat membahayakan kesehatan umat manusia. Maka dengan itu aturan izin edar pada produk

---

<sup>8</sup> Rafiyanti Istiadah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (BIKINI) Yang Tidak Memiliki Izin Edar,” *Skripsi* (Universitas Jember, 2018), 23.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>11</sup> Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

pangan olahan rumahan menurut hukum Islam maupun hukum positif adalah wajib karena dengan terdapatnya izin edar pada produk tersebut maka terjamin aman dari bahan-bahan yang berbahaya. Sebagai pelaku usaha yang bergama muslim sudah sepatutnya kita mempelajari masalah ini agar terhindar dari perniagaan yang tidak sesuai syariat islam dan tidak terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.

Permasalahan yang ditemukan tersebut maka penulis merasa perlu untuk meneliti dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Izin Edar Pangan Olahan Rumahan (Studi Pangan Olahan Rumahan Di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah).”

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Pada penelitian ini peneliti mengidentifikasi masalah yang bermula dari pembelian produk pangan olahan rumahan di pasar merapi dengan beberapa produk makanan yang dibeli ada yang memiliki izin edar dan ada yang tidak. Izin edar dalam penelitian ini adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota berupa SPP-IRT atau biasa disingkat PIRT lalu kemudian dengan ini peneliti memberikan batasan studi pengambilan data yaitu pada produk pangan olahan rumahan yang berupa kemasan seperti yang ada dalam Peraturan BPOM No. 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT seperti keripik, kue kering, abon dan olahana lainnya sehingga peneliti akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan peneliti. Informasi di lapangan dipilih sesuai dengan konteks permasalahan penelitian sehingga rumusan masalah ini akan

saling berkaitan.<sup>12</sup> Fokus penelitian pada judul kripsi ini adalah mengenai “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Edar Pangan Olahan Rumahan (Studi Pangan Olahan Rumahan Di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”.

#### **D. Fokus dan Sub-Fokus Peneliti**

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan melalui latar belakang masalah yaitu fokus penelitian ini adalah hanya membahas tentang penerapan izin edar pangan olahan rumahan yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Kemudian yang menjadi sub-fokus dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan izin edar pangan olahan rumahan yang dijual oleh pedagang di pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pedagang dalam konteks penelitian ini yaitu pedagang di pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang menjual pangan olahan rumahan kemasan.
3. Pangan olahan rumahan yang dimaksud adalah pangan olahan rumahan yang terdaftar pada Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

1. Bagaimana penerapan izin edar produk pangan olahan rumahan di pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan izin edar produk pangan olahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penerapan izin edar produk pangan olahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan izin edar pada pangan olahan rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap penerapan izin edar pangan olahan rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
3. Untuk mengkaji tinjauan hukum positif terhadap penerapan izin edar pangan olahan rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

## **G. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis yang berusaha diperoleh melalui penelitian ini adalah mendapatkan wawasan ilmu bagi peneliti maupun bagi audiens, bahan referensi serta memberikan sebuah pemahaman terkait ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Edar Pangan Olahan Rumah.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## **H. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk mendalami tema penelitian sebelum ini peneliti mengadakan review terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang diteliti penulis, yaitu antara lain:

1. Skripsi karya Rafiyanti Istiadah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (BIKINI) Yang Tidak memiliki Izin Edar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pangan olahan tersebut masih tejuat bebas walaupun tidak memiliki izin edar dari pemerintah. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti produk pangan olahan yang tidak memiliki izin edar tentunya dengan materi yang berbeda yaitu penelitian ini

berfokus pada perlindungan konsumen sementara penelitian penulis fokus pada hukum Islam dan hukum positif.<sup>13</sup>

2. Jurnal karya Edy Nurcahyo yang berjudul “Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan” Artikel ilmiah ini membahas tentang regulasi dan pentingnya izin edar pada pangan olahan dan wewenang badan pemberi izin edar untuk menarik produk tanpa izin edar dari pasar. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas tentang peraturan izin edar berupa PIRT pada pangan olahan rumahan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan hukum Islam sebagai tinjauan lanjutan.<sup>14</sup>
3. Jurnal karya Putu Diah Artaningsih yang berjudul “Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar” Dalam jurnal penelitian ini membahas tentang bahwa pemberlakuan izin edar sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang bermakna hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti produk pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah penulis menggunakan teori jual beli dalam Islam tuntut rujukan terhadap kegiatan pelaku usaha yang tidak

---

<sup>13</sup> Rafiyanti Istiadah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (BIKINI) Yang Tidak Memiliki Izin Edar.” *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018)

<sup>14</sup> Edy Nurcahyo, “Peraturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol 7 No. 3 (2018)

memiliki izin edar pada produk pangan olahan rumahan yang dijualnya.<sup>15</sup>

4. Jurnal karya Rani Apriani, Rahmi Zubaedah, Abdul Atsar yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar” Penelitian ini membahas bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar pada produknya itu melanggar pasal 1365 KUHPperdata, Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 pasal 91 bentuk tanggung jawabnya berupa ganti rugi atau tindak pidana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun penulis adalah sama-sama meninjau sanksi pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar pada pangan olahan rumahan yang dijualnya menggunakan hukum positif perdata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun penulis adalah penulis menambahkan aturan dalam Islam yang berkaitan dengan perilaku pelaku usaha yang melanggar hukum syara.<sup>16</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan (*field*)

---

<sup>15</sup> Putu Diah Artaningsih, “Pengertian Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar.” *Jurnal Hukum Kertha Desa* Vol 8 No. 11

<sup>16</sup> Rani Apriani Dkk, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar,” *Lambung Mangkurat Law Jurnal* Vol 5 (2020).

*research*) yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada narasumber yaitu para pedagang pangan olahan rumahan di pasar Merapi.<sup>17</sup>

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, objek, peristiwa melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa menarik kesimpulan umum yang kemudian data dianalisa dengan metode kualitatif

yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis tentang keadaan objek sebenarnya. Oleh karena itu pendekatan ini dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran tentang izin edar pangan olahan rumahan di pasar Merapi.<sup>18</sup>

## **2. Sumber Data Penelitian**

Menyesuaikan dengan permasalahan yang penulis angkat maka sumber data dibagi menjadi dua macam yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti atau yang berhubungan dengan objek yang diteliti dalam bentuk dokumentasi, observasi dan wawancara.<sup>19</sup> Data primer dalam penelitian ini

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

<sup>18</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 29.

<sup>19</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 247.

didapatkan dari pihak-pihak yang terkait dalam izin edar pangan olahan rumahan di pasar Merapi yaitu para penjual pangan olahan rumahan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Pada umumnya data sekunder merupakan teknik pengumpulan data menggunakan riset dengan membaca buku, al-qur'an, al-hadist, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.<sup>20</sup>

### **3. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan yang terlibat dengan objek penelitian. Menurut teori Arikunto jika jumlah populasi kurang dari 100 orang maka sampel diambil secara keseluruhan, maka dari itu penelitian ini menggunakan penelitian populasi. Dalam penelitian ini meliputi pemilik usaha pangan olahan rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 10 orang populasi yaitu para pelaku usaha di pasar Merapi.<sup>21</sup>

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Observasi (pengamatan)**

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dasar yang digunakan untuk menghimpun data, penelitian menggunakan pengamatan dengan sistem langsung

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 361

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 68.

maupun tidak langsung.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini objek yang diamati adalah aktivitas pedagang produk pangan olahan rumahan yang berada di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur.<sup>23</sup> Wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang penerapan izin edar terhadap pangan olahan rumahan pada pedagang di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.<sup>24</sup>

### **5. Metode Pengolahan Data**

#### **a. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Pemeriksaan data atau editing yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah

---

<sup>22</sup> Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPSP, 2019), 121.

<sup>23</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 69.

<sup>24</sup> Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendikia, 2019), 201.

dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan untuk menghindari apabila terjadi kesalahan dari hasil pengumpulan data sebelumnya.<sup>25</sup>

#### **b. Sistematika Data (*Systematizing*)**

Kegiatan penyajian data secara sistematis dari data yang sudah diedit dan dikelompokkan menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>26</sup> Atau sederhananya menempatkan data, menurut kerangka, sistematika, berdasarkan urutan.

### **6. Metode Analisis Data**

Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan metode berpikir induktif. Metode analisis data kualitatif adalah data yang berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus. Data kualitatif merupakan tangkapan atas perkataan subjek penelitian yang dituangkan dalam bahasa sendiri.<sup>27</sup> Yang kemudian setelah itu dapat ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.

---

<sup>25</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Ubaid Al Faruq, 1st ed. (Tangerang selatan: UNPAM PRESS, 2018), 158.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 159

<sup>27</sup> Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandar Lampung: LP2M UIN RIL, 2020) 57

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan pemahaman serta gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka dengan ini peneliti menyusun suatu sistematika pembahasan yang memuat informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika pada penulisan ini yaitu melalui lima tahapan bahasan yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: penegasan jusul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan teori-teori yang akan digunakan penulis sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang digunakan peneliti yaitu teori jual beli dalam Islam peraturan tentang izin edar pangan olahan rumahan.

### **BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang penulis angkat, yang meliputi profil pasar Merapi, Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Dan pada sub bab selanjutnya berisi tentang data-data mengenai objek penelitian yang peneliti temukan selama penelitia di lapangan.

#### BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan inti dari penelitian yaitu tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap izin edar pada pangan olahan di pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta memuat beberapa saran yang ditujukan kepada semua pihak dalam penelitian ini.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan secara terminologi jual beli menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>28</sup> Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i, al-tijarah, dan al-mubadalah*. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.

Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak bendanya, dapat direalisasikan dan ada (tidak ditanggihkan) tidak merupakan utang. Barang itu ada di hadapan

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 52.

pembeli maupun tidak dan sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.<sup>29</sup>

Berdasarkan as-sunnah *al-qauliyah* (sabda Rasulullah saw dan as sunnah alfi'liyah (perbuatan Rasulullah saw secara berbarengan). Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumbuh ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli yang di kategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah.<sup>30</sup> Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukuhn sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain menurut jumbuh ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama. jumbuh ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat maupun ibadah.<sup>31</sup> Sedangkan jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Juga sabda Rasulullah saw: Artinya : “Pihak pembeli dan pihak penjual memiliki hak *khiyar* (memilih) selama keduanya belum berpisah” [Muttafaq alaih (al-bukhari muslim)].<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> A. Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, ( Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999), 827.

<sup>31</sup> Abu Bakar Jabir Aljazairi, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2006), 450.

<sup>32</sup> Ja'far, A. Khumedi. “*Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Hukum Islam.*” *Jurnal Asas*, no. 1 (2014), 100.


## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum untuk melakukan muamalah atau jual beli itu adalah mubah atau boleh. Tetapi untuk situasi-situasi tertentu hukumnya dari boleh menjadi wajib. Jual beli dalam hal ini menjadi sarana tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antar sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi mempunyai landasan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat ulama, sebagai berikut:

### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait dengan jual beli yaitu:

#### a. [Q.S Al-Baqarah 2:275]

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....  


*“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”* (Q.s. Al-Baqarah 2:275).

Berdasarkan ayat tersebut, disebutkan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia juga merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syari'atkan, dalam artian telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam dan hukumnya adalah boleh. Diboolehkannya jual beli ini karena memang jual beli sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Dengan jual beli, manusia saling tolong menolong untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya maka roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Selain membolehkan jual beli dalam ayat tersebut Allah juga melarang umat manusia untuk melakukan riba atau memakan harta benda orang lain dengan cara yang bathil.<sup>33</sup>

b. [Q.S An-Nisa 4:29]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ  
 اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah telah melarang orang-orang yang beriman kepada-Nya untuk memakan harta yang bathil karena perbuatan itu melanggar ketentuan syara’ dan dapat merugikan orang lain. Kemudian Allah telah menghalalkan

---

<sup>33</sup> Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” Al-’Adalah 11, no. 3 (2015).

perniagaan yang sesuai dengan ketentuan ketentuan syara' yang dilandasi dengan keridhoan keduabelah pihak yang melakukan akad.

c. [Q.S Al-Baqarah 2:168]

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا  
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”* (QS. Al-Baqarah4:168)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita umat manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal yaitu yang tidak haram baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Selain harus halal makanan juga harus yang baik, sehat, aman dan tidak berlebihan. <sup>34</sup>

## 2) As-Sunnah

Sunnah secara etimologi berarti jalan yang biasa dilalui atau jalan yang senantiasa dilalui. Sedagkan secara terminologinya sunnah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 179.

perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.<sup>35</sup> Berikut adalah hadist yang berkaitan dengan jual beli.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ

*“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari al-Alabin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: bukan dari golongan kami orang yang menipu.”HR Abu Dawud (no. 2995)<sup>36</sup>*

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli sudah dilakukan sejak zaman nabi, dan nabi sendiri telah melihat langsung dalam jual beli tersebut. Dalam hal ini dengan tidak mengikuti ketentuan hukum islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan usaha jual beli atau pedagang tersebut. Seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan

<sup>35</sup> Azhari Akmal, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Penerbit FEBI Press, 2016), 15.

<sup>36</sup> *Sunan Abi Dawud*, (Dar al Fikr, 1994).

perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubung dengan pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan.<sup>37</sup>

### 3) Ijma

Ijma adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin atau ulama diantara para umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Salah satu ijma' tentang muamalah yaitu kaidah fiqh yang dikemukakan Madzhab Syafi'i yang memiliki arti "Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya." (*I'lamul Muwaqi'in*, 1/344).<sup>38</sup>

Bersamaan dengan prinsip muamalah yang telah ditetapkan yaitu prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, tolong menolong dan bermanfaat.<sup>39</sup> Maka bisa dipahami bahwa bermuamalah haruslah mengikuti ketentuan hukum Islam seperti jangan melakukan penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dalam kegiatan usaha.

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas

---

<sup>37</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Penerjemah Achmad Sunarto*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303.

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1993), 99.

<sup>39</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.<sup>40</sup>

#### a. Rukun Jual Beli

- 1) Penjual atau pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- 2) Pembeli yaitu orang-orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan yaitu, sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli
- 4) Sighat (Ijab Qabul) yaitu, persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah teima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>41</sup>

#### b. Syarat Jual beli

- 1) Pihak yang berakad. Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

---

<sup>40</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), 75-76.

<sup>41</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 112.

## 2) Obyek jual beli

- a) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya).
- b) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
- c) Barang yang akan diperjualbelikan merupakan barang berwujud.
- d) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

## 3) Harga

- a) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
- b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- c) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.<sup>42</sup>

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

### 1) Jual beli sah dan halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang

---

<sup>42</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Prenada Media, 2011), 136-138.

diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli.

2) Jual beli sah tetapi haram

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

3) Jual beli tidak sah dan haram

Apabila memperjualbelikan benda yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam dan lain sebagainya.

4) Jual beli sah dan disunnahkan

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

5) Jual beli sah dan wajib

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.<sup>43</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Jual Beli

Prinsip merupakan hal penting untuk membangun transaksi jual beli yang sehat menurut Islam. Penerapan prinsip kebiasaan atau budaya moral pemahaman sangat penting. Adapun prinsip-prinsip jual beli dalam Islam antara lain sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Djafar Amir, *Ilmu fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), 161.

- a. Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Jual beli dilakukan atas dasar suka rela tanpa paksaan.
- c. Jual beli atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
- d. Jual beli dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

## 5. Macam-macam Jual Beli

Dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara'. Sedangkan jual beli berdasarkan pendapat jumbuh fuqaha membagi jual beli kepada shahih dan bathil, yaitu:

- a. Jual beli *shahih*, yaitu suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

44

---

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dala Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 128.

b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid* yaitu:

1) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya, misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap mal *ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya dengan secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada

2) Jual beli *Fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas, (*ahliyah*) atau jual beli yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.<sup>45</sup>

## 6. Jual Beli Yang Terlarang Tetapi Sah Dalam Hukum Islam

Jual beli yang terlarang tetapi sah itu ada tujuh yaitu:

a. Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli suatu barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak berniat terhadap barang tersebut.

---

<sup>45</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 71.

- b. Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat jum'at
- c. Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain.
- d. Jual beli yang dilakukan dengan cara menghentikan orang-orang desa yang sedang membawa barang dagangannya ke pasar dan membeli barang-barang itu dengan harga murah sebelum orang-orang tersebut mengetahui berapa harga barang itu sebenarnya di pasar.
- e. Jual beli yang dilakukan dengan cara menimbun barang dan nanti apabila masyarakat umum sangat membutuhkan maka barang itu dikeluarkan dan dijual dengan harga yang sangat mahal.
- f. Jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang yang berguna tetapi dipakai untuk melakukan kemaksiatan.
- g. Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu baik dari pihak penjual maupun pembeli, dan dalam keadaan ukuran barangnya.<sup>46</sup>

## 7. Etika Dalam Jual Beli

Etika dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok yaitu kebebasan berekonomi, keadilan dan tanggung jawab.

- a. Prinsip kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, asal kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak ada batasan bagi pelaku usaha untuk aktif berinovasi dan bekerja dengan segala potensi yang dimiliki. Kebebasan

---

<sup>46</sup> Labib Mz, *Risalah Fiqh Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 726.

dalam menentukan ingin usaha dalam bidang apa dan harus bertindak sesuai etika.<sup>47</sup>

- b. Prinsip keadilan, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam aspek apapun, termasuk dalam berbisnis. Adil yang tidak berbuat curang atau berlaku dzalim. Al Quran memerintahkan umat muslim untuk berbisnis dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Disebut seimbang apabila keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukan telah menjamin pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugian secara merata dan adil.<sup>48</sup>
- c. Tanggung jawab adalah prinsip yang melengkapi prinsip sebelumnya yaitu prinsip kehendak bebas. Kebebasan tanpa batas adalah hal yang mustahil bagi manusia karena itu berarti tidak menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas. Prinsip ini menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.<sup>49</sup>

## **B. Konsep Dasar Hukum Taklifi dan Wad'i**

### **1. Pengertian Umum Hukum *Taklifi* dan *Wad'i***

Ulama ushul Fiqh mendefinisikan hukum “Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperative, fakultif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan

---

<sup>47</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Perusahaan YKPN, 2004).

<sup>48</sup> Angga Syahputra, “*Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam*,” *Jurnal At-Tijarah* 1, no. 1 (2019) 29.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 30

penghalang”. Khitab Allah dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik Al-Qur’an, As-Sunnah maupun yang lainnya. Yang dimaksud perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan, seperti *ghibah* (menggunjing) dan *namimah* (mengadu-domba).<sup>50</sup>

## 2. Pembagian Hukum *Taklifi* dan *Wad’i*

Bertitik dari latar belakang hukum di atas, maka hukum menurut ulama ushul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum *taklifi* dan *wad’i*.

### a. Hukum *Taklifi* (Pembebanan)

Hukum *taklifi* ialah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan. Misalnya, hukum sholat, membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan hukum yang melarang, seperti memakan harta anak yatim dan contoh yang bersifat memilih (*fakultatif*) adalah makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.<sup>51</sup>

Terkait bentuk-bentuk hukum taklifi terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum taklifi. Pertama, bentuk-bentuk hukum taklifi menurut jumbuh ulama Ushul Fiqh atau *mutakalimin*. Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada lima macam, yaitu *ijab*, *nadb*, *ibahah*, *karahan* (*makruh*), dan *tahrim*. Kedua, bentuk-bentuk hukum

---

<sup>50</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-IV, 2010, 295.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 297.

taklifi seperti *iftirad*, *ijab*, *nabd*, *ibahah*, *karahah tanzhiliyah*, *karahah tahrimiyyah*, dan *tahrim*.

1) *Ijab*

Wajib *Ijab* adalah suatu tuntutan *syar'i* yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya dikenai sanksi. Sesuatu yang wajib tersebut pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan azab.<sup>52</sup>

2) *Nadb* atau Sunnah

Tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya dan tidak dikenai hukuman. Suatu yang *nadb* itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan adzab.<sup>53</sup>

3) *Ibahah* atau *Mubah*

Khitab Allah yang bersifat fakultatif megandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari khitab Allah ini disebut juga dengan *ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *mubah*. Kata *mubah* memiliki nama lain *halal* dan *jaiz*. *Mubah* atau *ibahah* senantiasa berada pada sifat *mubah*

---

<sup>52</sup> Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul Penj. Abu Shilah dkk*, (t.tp: 2007), 8.

<sup>53</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,....., 298.

(boleh), maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula azab.

4) *Karahah*

Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang bersifat memaksa. Dan tidak dikenai hukuman. Karahah atau makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan azab.

5) *Tahrim*

Tuntutan untuk tidak mengejakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Suatu yang haram itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan azab. Hukum-hukum menurut *fugaha* adalah dampak dari tuntutan *khitab tasyri'*, seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mandub.<sup>54</sup>

b. Hukum *Wad'i*

Hukum *wad'i* adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, maka ia disebut hukum

---

<sup>54</sup> Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul mi 'ilm al-Usul*, ...., 10.

*wad'i*. Di dalam ilmu hukum disebut pertimbangan hukum. Macam-macam hukum *wad'i* yaitu sebagai berikut:

1) Sebab

Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain, berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang menjadikan syar'i sebagai adanya hukum.

2) Syarat

Sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'. Oleh sebab itu, suatu hukum *taklifi* tidak dapat diterapkan kecuali bila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara'.

3) *Man'i* (Penghalang)

Sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab.

4) Sihak Hukum yang sesuai dengan tuntutan syara'

Yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada *man'i*. Misalnya, mengerjakan shalat dzuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu (syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya. (tidak haid, nifas, dan lain sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab tidak ada dan syaratnya tidak

terpenuhi, maka shalat itu tidak sah, sekalipun *man'inya* tidak ada.

#### 5) Batal (Tidak Sah)

Terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjualbelikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara'.

#### 6) *Azimah* dan *Rukhsa*

'*Azimah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh *mukallaf* wajib mengikutinya. Misalnya, jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat shalat dzuhur. Hukum shalat dzuhur adalah empat rakaat disebut dengan '*azimah*. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat dzuhur dua rakaat, seperti musafir, maka hukum itu disebut *rukhsah*. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan *rukhsah* dengan hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada *udzhur*.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., 315.

## C. Jual Beli dalam Hukum Positif

### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam hukum positif yaitu berasal dari terjemahan *contract of sale*, menurut Pasal 1457 KUHPerduta jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>56</sup>

### 2. Syarat-syarat Jual Beli

Dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1320 yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dimaksudkan agar dua orang yang bersepakat harus sama-sama setuju untuk mengadakan perjanjian tersebut.<sup>57</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia

---

<sup>56</sup> Pasal 1457 KUHPerduta.

<sup>57</sup> Pasal 1320 KUHPerduta.

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Hak-hak konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk pangan olahan kemasan;
- b. Hak untuk memilih serta mendapatkan produk pangan olahan kemasan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk pangan olahan kemasan;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk makanan dan minuman kemasan yang dikonsumsi;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk mendapatkan Jaminan Kepastian Halal atas produk pangan olahan kemasan.<sup>58</sup>

Hak adalah kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum dengan tuntutan harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan hak adalah tuntutan yang pemenuhannya dipenuhi oleh hukum. Disamping hak-hak ini sebuah kewajiban juga perlu dimiliki untuk bersamaan dengan

---

<sup>58</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

hak yang dimiliki. Berikut kewajiban konsumen yang harus dipenuhi:<sup>59</sup>

- a. Konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan setiap produk (barang) dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang/jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### 4. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Pelaku usaha adalah orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>60</sup> Sebagai pelaku usaha juga memiliki beberapa hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya. Hak dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 6 dan 7 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>61</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>59</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>60</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>61</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Sebagai konsekuensi adanya hak pelaku usaha juga beriringan dengan adanya kewajiban untuk pelaku usaha:<sup>62</sup>

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan pada konsumen untuk mengkaji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>62</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **D. Izin Edar Pangan Olahan Rumahan**

### **1. Izin Edar Pangan Olahan Rumahan**

Izin usaha atau peredaran produk usaha dibutuhkan untuk legalitas atau

pemenuhan berkas untuk mendukung usaha, seperti izin edar untuk Pangan Olahan Rumah. Regulasi tentang makanan yang diolah dengan mengeringkan kadar air dan memiliki masa penyimpanan lebih dari 7 (tujuh) hari, dikemas dalam kemasan yang kemudian diedarkan itu wajib memiliki Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) atau izin edar.

Seperti yang telah dijelaskan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perihal kewajiban Pelaku Usaha Pangan untuk memiliki izin edar pasal 91 ayat (2) “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar” dan pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) “Dalam rangka pengawasan keamanana, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi dalam negeri atau dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan ecean sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran”.<sup>63</sup> Izin Edar sendiri adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.<sup>64</sup>

Setelah mendapatkan PIRT pada produk pangan olahan rumahan pedagang akan mendapatkan nomor

---

<sup>63</sup> PP No 28 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1)

<sup>64</sup> Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Kepala BPOM No. 9 Tahun 2016.

PIRT yang memiliki arti berupa usaha makanan atau minuman yang diproduksi di rumah telah memenuhi standar keamanan makanan pemerintah serta uji sampel atau lab sehingga dapat diketahui pangan tersebut sudah layak dan terjamin untuk dikonsumsi masyarakat.<sup>65</sup> Izin edar PIRT ini berbentuk Sertifikat Produk Pangan IRT atau SPP-IRT yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota setelah didaftarkan.<sup>66</sup>

Setiap produk pangan olahan rumahan kemasan yang tujuannya diedarkan sangat perlu suatu label pangan didalam kemasannya. Label pangan berisi keterangan mengenai pangan yang kode produksi, tanggal kadaluwarsa, berat bersih, nama dan alamat tempat produk pangan olahan rumahan diproduksi serta nomor PIRT. Nomor PIRT wajib dimiliki semua produk pangan olahan rumahan dalam rangka peredaran pangan olahan rumahan yang diproduksinya. Nomor PIRT merupakan nomor pangan produksi olahan rumahan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.<sup>67</sup>

Nomor PIRT sangat penting perannya dalam pangan olahan rumahan. Jika produk pangan olahan rumahan memiliki nomor PIRT tidak sesuai, maka pangan yang diproduksi belum terjamin mutu dan keamanannya serta dapat mengancam kesehatan

---

<sup>65</sup> Nike Norma Epriliana, "Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 5, no. 1 (2019), 22.

<sup>66</sup> Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Tentang Label Dan Iklan Pangan No 69 Tahun 1999.

konsumen. Produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nomor PIRT biasanya berjumlah paling sedikit sekitar 15 angka.<sup>68</sup>

Mendapatkan PIRT dalam produk pangan olahan rumahan ini, para

pelaku usaha harus memenuhi melalui mekanisme dan beberapa kualifikasi dasar, beberapa kriteria yang produk pangan olahannya bisa didaftarkan di PIRT yaitu:

- a. Tempat usaha diperbolehkan menyatu dengan tempat tinggal
- b. Pangan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis
- c. Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan BPOM No 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT

Namun tidak semua pangan olahan dapat memiliki izin PIRT. Jenis-jenis pangan olahan rumahan yang mendapatkan izin PIRT harus sesuai dengan jenis-jenis pangan yang ada di Peraturan BPOM No 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT yaitu hasil olahan kering yang diolah secara dehidrasi penurunan kadar air menggunakan penggorengan, pemanggangan atau pengasapan dengan menggunakan atau tanpa bahan

---

<sup>68</sup> Peraturan Kepala BPOM RI Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. No HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012.

tambahan dan hasil olahan kemasannya dapat disimpan dalam suhu ruang kurang lebih 7 hari:<sup>69</sup>

- a. Hasil olahan daging, ikan, unggas kering contohnya berupa abon, dendeng, kerupuk, serundeng dan sejenisnya.
- b. Hasil olahan sayur contohnya acar, asinan sayur, manisan sayur, sayur asin ekring, emping dan sejenisnya.
- c. Hasil olahan kelapa contohnya kelapa parut, geplak dan sejenisnya.
- d. Tepung dan hasil olahannya biji-bijian, umbi-umbian, kacang-kacangan yang melalui proses dehidrasi menjadi produk seperti bihun, biscuit, dodol, kerupuk, mi kering dan aneka jenis tepung.
- e. Minyak dan lemak yang diperoleh dari tanaman atau hewan dengan ekstraksi kering pengepresan atau ekstraksi basah dikemas dalam kemasan dan waktu simpan kurang atau lebih 7 hari.
- f. Selanjutnya yaitu olahan berupa selai, jeli, gula, madu, kopi, teh kering, bumbu, rempah kering, minuman serbuk, hasil olahan buah, biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi.

Mekanisme pengurusan PIRT yaitu pelaku usaha harus membuat pengajuan permohonan SPP-IRT kepada bupati atau walikota c.q Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kesehatan. Kemudian permohonan akan diterima selanjutnya dilakukan evaluasi atau uji kelayakan terhadap produk yang didaftarkan. Pendaftaran PIRT juga dapat dilakukan secara OSS Online Single

---

<sup>69</sup> Peraturan BPOM No. 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

Submission melalui web [sppirt.pom.go.id](http://sppirt.pom.go.id) dengan log in di website tersebut kemudian mengisi data diri serta mengunggah dokumen administrative yang terlampir. Persyaratannya diantara lain berupa:

- a. Data diri seperti KTP dan pass photo pemilik usaha
- b. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat
- c. Denah lokasi dan bangunan produksi usaha
- d. Surat keterangan dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
- e. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman dari Dinkes
- f. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
- g. Sampel dari usaha makanan atau minuman
- h. Label yang dipakai untuk usaha
- i. Uji laboratorium yang disarankan Dinkes setempat
- j. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT

SPP-IRT ini berlaku paling lama 5 tahun untuk produk yang memiliki waktu penyimpanan lebih dari 7 hari. Apabila produk memiliki waktu penyimpanan kurang dari 7 hari maka masa pemberlakuan SPP-IRT ini hanya 3 tahun. Jika ingin mempepanjang masa SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa SPP-IRT sebelumnya berakhir.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> <https://sppirt.pom.go.id> Diakses Pada Juli 08 2022 Pukul 17.21 WIB.

## 2. Dasar Hukum Pemberlakuan Izin Edar

### 1) Regulasi tentang izin edar pada makanan

Peraturan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan perihal kewajiban pelaku usaha pangan untuk memiliki izin edar pada pangan olahannya Pasal 91 ayat (2) “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”.<sup>71</sup> Izin edar didapatkan setelah pelaku usaha mengikuti aturan yang berlaku tentang pendaftaran izin edar aturan ini terdapat di Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.<sup>72</sup>

### 2) Regulasi tentang bentuk izin edar pada pangan olahan rumahan

Izin edar pada pangan olahan rumahan sendiri yaitu berupa PIRT. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Pasal 2 ayat (1) “Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan

---

<sup>71</sup> Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

<sup>72</sup> Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

eceran wajib memiliki izin edar”.<sup>73</sup> Yang kemudian dipertegas dengan terbitnya Peraturan Kepala BPOM No HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 Pasal 4 yang berbunyi “Industri rumah tangga Pangan yang memproduksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>74</sup>

### 3. Tujuan Penerapan Izin Edar pada Pangan Olahan Rumahan

Secara umum tujuan dari standarisasi pangan olahan rumahan dengan izin edar adalah sebagai berikut:

a. Kesesuaian untuk penggunaan tertentu

Izin edar berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses produk atau jasa dan metode untuk evaluasi pemenuhan persyaratan terkait.

b. Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Tujuan izin edar tidak lain untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya. Contohnya penetapan batas keamanan penggunaan bahan zat warna atau bahan pengawet dalam pangan.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

<sup>74</sup> Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011.

<sup>75</sup> Purwanggono, *Pengantar Standarisasi (Edisi Pertama)* (Jakarta: Badan Standar Nasional RI, 2009), 12.

- c. Kepercayaan konsumen
- d. Perluasan pasar atau ritel besar (Supermarket/swalayan) hanya menerima produk yang telah memiliki PIRT.

#### **4. Manfaat Penerapan Izin Edar pada Pangan Olahan Rumahan**

Manfaat dan keunggulan memiliki izin edar PIRT dalam pangan olahan rumahan dalam kaca mata pelaku usaha adalah:

- a. Produk Sudah Layak Beredar

Kepemilikan izin PIRT untuk produk pangan olahan rumahan yang diproduksi, menjadikan jaminan bahwa produk tersebut sudah siap dan layak untuk beredar dipasaran.

- b. Produk Bebas Dipasarkan Secara Luas

Pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat PIRT bisa memasarkan produk pangan olahan rumahannya secara luas. Asal masih dalam lingkup daerah lokal dan seluruh daerah yang ada di Indonesia. Ketika produk bisa menjangkau pasar secara luas, muncul peluang produk banyak dikenal dan tingkat penjualan semakin tinggi.

- c. Keamanan dan Mutu Produk Terjamin

Dalam proses registrasinya, produk pangan industri rumah tangga yang akan didaftarkan akan diuji secara lab dan diseleksi secara ketat oleh pihak dari dinas kesehatan. Prosedur yang dilalui cukup ketat, sehingga bisa dipastikan bahwa keamanan dan mutu produk yang beredar sudah terjamin.

d. Kepercayaan Pembeli Meningkat

Produk dengan izin edar PIRT menjadi point plus bagi konsumen. Konsumen bisa membedakan mana produk yang aman dan yang tidak dengan melihat informasi kemasan. Ketika tercantum izin PIRT pada kemasan para konsumen akan lebih percaya.<sup>76</sup>

## E. Pangan Olahan Rumahan

### 1. Pengertian Pangan Olahan Rumahan

Pengertian pangan olahan rumahan sendiri berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 91 ayat (2) adalah industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan menggunakan alat pengolahan manual hingga semi otomatis.<sup>77</sup> Akibat proses industrialisasi dalam memproduksi makanan ini yang memungkinkan pelaku usaha menambahkan bahan-bahan yang bisa mengawetkan produk makanan atau bahan untuk menarik perhatian konsumen (pewarna makanan).

1. Pangan menurut Islam adalah makanan yang halal, yang terbebas dari bahan-bahan yang bersifat haram seperti babi, darah dan bangkai. Pangan yang halal merupakan nikmat Allah SWT. Oleh karena itu umat muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi pangan

---

<sup>76</sup> Sri Astuti Musaid dkk, "Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tuumbu Pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku," *Jurnal Pengabdian Masyarakat JAMAK Manajemen Akuntansi* Vol 2, No. 1 (2019), 69.

<sup>77</sup> Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

yang halal.<sup>78</sup> Beberapa kriteria makanan yang halal yaitu:<sup>79</sup>

2. Bergizi tinggi
3. Makanan lengkap dan berimbang
4. Tidak mengandung zat membahayakan kesehatan manusia
5. Alami, tidak menggunakan zat kimia
6. Masih segar, tidak membusuk atau basi sehingga bau dan rasanya berubah
7. Bebas dari bahan-bahan mengandung babi dan binatang lainya yang dilarang dikonsumsi seorang muslim
8. Adanya label halal yang telah dihalalkan oleh ulama

Islam mengatur tentang apa yang dikonsumsi umatnya, yaitu yang membawa kebergunaan dan kemashlahatan bagi hidupnya. Berikut firman Allah tentang perintah mengkonsumsi makanan yang halal:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ  
الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah 2:168)*

---

<sup>78</sup> M.A Mannan, *Ekonomi Islam (Teori Dan Praktek)* (Jakarta: Intermassa, 1992), 45.

<sup>79</sup> Rahmawati, “Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Makanan,” *Jurnal JESKaPe* 1, no. 1 (2017), 125.

Makna ayat diatas adalah penting untuk mencari rezeki dari sumber yang halal serta dalam konteks makanan yaitu dilarang memakan makanan yang mengandung darah, babi, bangkai dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah.

## 2. Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan

Keamanan pangan yaitu upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan hal lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.<sup>80</sup> Pengertian keamanan pangan menurut A. Nasution adalah upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.<sup>81</sup>

Adanya jaminan keamanan ini adalah untuk menjamin manusia dalam memenuhi hak asasinya yaitu hak untuk mendapatkan makanan yang berkualitas. Karena itu masalah keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Jaminan keamanan pangan dijamin oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada hak konsumen; hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang yang terjamin keamanannya.<sup>82</sup>

Selanjutnya diatur pada Peraturan Pemerintah No 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Tujuan

---

<sup>80</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>81</sup> A. Nasution, "Kandungan Boraks Pada Lontong Di Kelurahan Padang Bulan Kota Medan" (Universitas Sumatera Utara, 2009, 6).

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pemberlakuan peraturan ini adalah untuk menjamin pangan karena keamanan pangan harus dimulai sejak pangan diproduksi di lahan hingga siap dikonsumsi maka dengan itu penyelenggaraannya pun harus diterapkan dari awal, mulai dari pemanenan bahan baku, produksi pengolahan, penyimpanan, pengawetan hingga distribusi dan peredaran sampai ke tangan konsumen dengan itu seluruh kegiatan ini dilakukan melalui penerapan persyaratan keamanan pangan agar memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan menurut standar perundang-undangan.<sup>83</sup>

### **3. Larangan Menjual Pangan Olahan Rumahan Berbahaya**

Menjual pangan olahan rumahan yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya sangat dilarang di Indonesia. Pada Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengatur pangan yang tercemar:

1. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; seperti bahan yang terkandung adalah bahan-bahan kimia, logam dan bahan yang tercemar yang tidak disarankan untuk dikonsumsi.
2. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; misalnya kadar boraks terhadap obat sariawan diperbolehkan dengan dosis yang diberikan oleh dokter.
3. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan; misalnya sengaja mencampurkan boraks dengan tujuan agar

---

<sup>83</sup> PP No 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan).

makanan terasa lebih kenyal, pewarna tekstil diberikan agar warna terlihat lebih menarik.

4. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan yang tidak layak dikonsumsi manusia; atau
5. Pangan yang sudah kadaluwarsa.<sup>84</sup>

Pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 83 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia”. Dalam penggunaan bahan tambahan atau campurannya pun tidak boleh sembarangan. Bahan-bahan campuran atau pengawet yang dilarang penggunaannya dalam pangan olahan yang menyebabkan gangguan kesehatan jangka pendek yaitu:<sup>85</sup>

1. Nitrat dan nitrite yang ditemukan diolah sosis, daging hamburger dan hot dog. Jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan infeksi saluran pernapasan dan diare.
2. Boraks dan formalin dapat mengakibatkan rasa seperti terbakar pada tenggorokan, sakit kepala, mual dan muntah yang mirip seperti gejala keracunan makanan apabila dikonsumsi. Dapat ditemui pada bakso yang sangat kenyal dan nugget apabila digoreng ketahanannya sampai 1 minggu.

---

<sup>84</sup> PP No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.

<sup>85</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 116/Menkes/PER/X/1999.

### 3. Sulfit yang dapat mengakibatkan iritasi kulit.

Kemudian apabila bahan pengawet ini dikonsumsi berlanjut akan menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang:

1. Kerusakan jantung dan ginjal
2. Kanker otak yang disebabkan oleh nitrate dan nitrite
3. Tumor perut dan liver
4. Leukimia
5. Diabetes

## 4. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melanggar

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar disini adalah sanksi untuk pelaku usaha yang melanggar hukum tentang tidak menyertakan atau mendapatkan izin edar berupa PIRT untuk produk pangan olahan rumahannya. Hal ini guna tercapainya definisi keamanan pangan yaitu menghindarkan konsumen dari produk pangan olahan rumahan yang berbahaya. Pasal 43 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, menjelaskan bahwa Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IRT) wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Pelaku usaha dari produk pangan olahan selain mendapatkan izin edar juga harus menjamin kualitas dari setiap makanan dan minuman yang beredar.<sup>86</sup>

Ada beberapa jenis sanksi yaitu sanksi administrasi berupa denda atau produk pangan olahan rumahan dapat ditarik dari peredaran apabila ditemukan tidak adanya nomor PIRT pada produk tersebut. Beberapa sanksi

---

<sup>86</sup> Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.

administratif yang bisa dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar diantaranya:

1. Peringatan tertulis sebanyak 2 (tiga) kali oleh dinas setempat
2. Penghentian sementara produksi dan distribusi
3. Pembekuan dan) atau pembatalan surat persetujuan
4. Penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan

Pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi tindak pidana apabila terbukti produk pangan olahan rumahannya menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan.

Pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan produk pangan olahan tanpa izin edar maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>87</sup>

Produk pangan olahan yang apabila terdapat bahan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan standar pemerintah maka BPOM atau dinas kesehatan setempat tidak akan mengeluarkan izin edar. Maka pelaku usaha akan terancam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu diancam pidana 5 (lima) tahun penjara dan dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Pasal 142 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>88</sup> Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Alau al Din Muflathay ibnu Qalij bin 'Abdullah al Hanafi, *Syarah Sunani Ibnu Majah*, (Maktabah Nuzuru Musthofa al Baz, 2004).

Amir, Djafar, *Ilmu fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991).

Arikunto, Suharismi, *Dasar-dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.

Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: UNPAM PRESS, 2018.

Dahlan, Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2015.

Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidh, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)

Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Prenada Media, 2011). Jabir, Abu Bakar Aljazairi, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2006)

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar maju, 1990.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: CV Rajawali Press, 1993

Kusumastuti, Adhi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: LPSP, 2019.

Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Bandar Lampung: LP2M UIN RIL, 2020

Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul Penj.* Abu Shilah dkk, (t.tp: 2007).

M.A, Mannan. *Ekonomi Islam (Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Intermassa, 1992.

MZ, Labib *Risalah Fiqh Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006).

Purwanggono. *Pengantar Standarisasi (Edisi Pertama)*. Jakarta: Badan Standar Nasional RI, 2009.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012

Sunan Abi Dawud, (Dar al Fikr, 1994).

Syafi'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001).

Syafe'i, Rachmat *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-IV, 2010,

Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2010)

Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada..

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Apriani, Rani dkk, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. Jurnal Hukum Vol 5, 2020.

Artaningsih, Putu Diah, *Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar*. Jurnal Hukum Vol 8 No. 11

Astuti, Musaid Sri dkk, "*Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah*", Jurnal Pengabdian Masyarakat JAMAK (Manajemen & Akuntansi) Vol 2 No 1, 2019.

Istiadah, Rafiyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (BIKINI) Yang Tidak memiliki Izin Edar*. Skripsi fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

Ja'far, A. Khumedi. "Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Hukum Islam." Jurnal Asas, no. 1 (2014).

Nasution. A, *Analisa Kandungan Boraks pada Lontong di Kelurahan Padang Bulan Kota Medan*. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatra Utara, 2009.

Norma Epriliyana, Nike, "*Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran*", Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia Vol. 5 No.1, 2019.

Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” Al-“Adalah, no. 3 (2015).

Nurchaeho, Edi, *Peraturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*. Jurnal Magister Hukum Vol 7 No. 3, 2018.

### **C. Wawancara**

Bapak Jarwi, Pelaku usaha di Pasar Merapi, “Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan”, Wawancara, 06 Juni 2022.

Bapak Karyoto, Pelaku usaha di Pasar Merapi, “Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan”, Wawancara, 06 Juni 2022

Ibu Harni, Pelaku Usaha Di Pasar Merapi, „Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan“, Wawancara, 06 Juni 2022.

Ibu Lusiawati, Pelaku Usaha Di Pasar Merapi, „Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan“, Wawancara, 06 Juni 2022.

Ibu Maysaroh, Pelaku Usaha Di Pasar Merapi, „Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan“, Wawancara, 06 Juni 2022.

Ibu Mujinah, Pelaku Usaha Di Pasar Merapi, „Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan“, Wawancara, 06 Juni 2022.

Ibu Nuraini, Pelaku Usaha Di Pasar Merapi, „Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan“, Wawancara, 12 Juni 2022.

Ibu Riris, Pelaku Usaha Di Pasar Merapi, „Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan“, Wawancara, 06 Juni 2022.

Ibu Rumiati, Pelaku Usaha Di Pasar Merapi, „Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan“, Wawancara, 12 Juni 2022.

Ibu Warirah, Pelaku Usaha Di Pasar Merapi, „Penerapan Izin Edar Pangan Olahan Rumahan“, Wawancara, 06 Juni 2022.

### **D. Sumber Lainnya**

<https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada tanggal 06 Januari 2022 pukul 16.30 WIB

<https://www.ukmindonesia.id> diakses pada tanggal 07 maret 2022 pukul 19.45 WIB

Peraturan kepala BPOM RI tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. No HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012.

Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan No 69 tahun 1999

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 116/Menkes/PER/X/1999

PP No 28 tahun 2004 tentang keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 142 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 91 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Pasal 2 Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT

Pasal 43 PP No 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

